



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.G/2022/PN. Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang penunjukan Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara

Nomor : 257/Pdt.G/2022/PN Bks antara :

XXXXXX, bertempat tinggal di Kentangan Rt 002 Rw 001 Desa Kentangan Kec Sukomoro Kab Magetan Jawa Timur Domisili Jl Ratna Gg H Dinah No. 68 Rt 002 Rw 001 Kel. Jatibening , Kec Pondok Gede Kota Bekasi, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**

Lawan

XXXXXX, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Desa Kentangan Kel. Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan Rt 002/rw 001 Provinsi Jawa Timur, Sekarang Tidak Di Ketahui Lagi Keberadaannya, sebagai **Tergugat** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 257/Pdt.G/2022/PN Bks, tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2022, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 18 Mei 2022, dengan Register Nomor : 257/Pdt.G/2022/PN Bks;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Pencabutan secara lisan pada persidangan tertanggal 22 Juni 2022 atas perkara Nomor : 257/Pdt.G/2022/PN Bks. yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara perdata yang akan menyidangkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya Pembacaan Gugatan (masih dalam tahap Pemanggilan Pihak) maka tidak harus disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka perkara Nomor : 257/Pdt.G/2022/PN Bks. tersebut, menurut Majelis Hakim perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya tersebut maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

Hal.1 Perkara Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Bks



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan ;
2. dalam register;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh kami Sarah Louis S, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ranto Indra Karta, S.H.,M.H, dan Abdul Rofik, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H.,M.H. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H

TTD

Abdul Rofik, S.H.,M.H

Hakim Ketua

TTD

Sarah Louis S, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp.	21.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	141.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
PNBP Surat Cabut	: Rp.	21.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-

Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu

rupiah)

Hal.2 Perkara Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Bks